



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Anak dipersidangan didampingi penasihat hukumnya Sunardi,S.H.,M.H Dkk, Penasihat Hukum, berkantor LBH SIKAP Banten di Jalan Karundang Kolektor No.044 Kel. Karundang Kec.Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/LBH SIKAP BANTEN/PID.SUS ANAK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Tangerang dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L.
4. Menetapkan agar anak pelaku supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Lapangan Pabrik yang beralamat di Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Anak Korban

- Bahwa yang Anak korban ketahui terkait perbuatan cabul yang dilakukan anak . terhadap Anak korban pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 03.30 WIB di Kp Laes Ds.Junti Kec.Jawilan Kab.Serang;
- Bahwa selain anak . yang melakukannya teman-teman anak . yaitu Saudara Roy alias Buluk, dan Saudara Ibrohim;
- Bahwa Anak korban kenalnya dari teman Anak korban yaitu saudara Ayla dan saudara Arsyah;
- Bahwa dengan cara awalnya mereka menciumi bibir dan leher Anak korban kemudian memasukkan alat kelamin yang sudah menegang ke vagina Anak korban, tapi Anak korban tidak tahu mereka mengeluarkan sperma nya didalam atau diluar vagina Anak korban;
- Bahwa awalnya Bersama teman Anak korban yaitu Rendi sedang main di alun-alun rangkas bitung lalu Anak korban dijemput oleh saudara Roy alias Buluk setelah itu Anak korban dibawa ke alun-alun Cikande diperjalan saudara Roy berhenti untuk membeli minuman ciu dan pil Madol/ pil Anjing, setelah sampai di alun-alun Cikande Roy Alias Buluk memaksa Anak korban untuk meminum ciu dan pil madol tersebut dengan cara memegang pipi Anak korban agar mulut Anak korban terbuka, kemudia saudara Roy mengajak Anak korban pergi “ngangin dulu motor-motoran” lalu anak . menyiapkan sepeda motornya honda Vario hitam lalu berboncengan bertiga Anak korban duduk ditengah, selama perjalanan saudara Roy menciumi leher dan bibir Anak korban, setelah itu sampai di tanah kosong sekitar pabrik di Kp.Laes Jawilan Serang, anak . mengajak Anak korban turun dari motor lalu menarik tang Anak korban “hayu mancek sebentar doang” Anak korban menolaknya namun anak . memaksa Anak korban dengan menciumi bibir dan mendudukan Anak korban di pinggir lapangan Anak korban mencoba berontak lalu anak . memanggil saudara Roy untuk memegangi Anak korban dipegang dibagian bahu dari belakang , kemudian anak . membuka celan dan celan dalam Anak korban, setelah itu membuang celana dalam Anak korban karena saat itu Anak korban sedang haid, kemudian anak . memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban sampai mengeluarkan sperma, setelah itu bergantian saudara Roy juga memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan dipegang bahu Anak korban oleh anak ., setelah selesai mereka berdua membawa Anak korban kerumah saudara Roy;
- Bahwa belum lama kenal, baru dua kali bertemu;
- Bahwa karena saat itu Anak korban takut dengan keluarga dirumah, dan setelah siang hari Anak korban menghubungi kakak Anak korban yaitu saudara Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput di rumah saudara Guntur yang tidak jauh dari rumah saudara Roy;

- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak korban yaitu Agung, lalu kakak Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Ayah Anak korban;
- Bahwa Anak . menyetubuhi 1 kali, saudara Roy menyetubuhi 2 kali dan saudara Ibrahim 1 kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh minuman ciu dan obat-obatan yang diberikan kepada Anak korban sebelumnya;
- Bahwa saat itu ada paksaan dengan cara menarik tangan Anak korban dan memegang bahu Anak korban dari belakang oleh anak . dan saudara Roy secara bergantian, jika Anak korban tidak menuruti keinginan mereka Anak korban tidak diantar pulang "hayu mancek heula sa encan balik, mun embung mah ditinggalkeun didiye;
- Bahwa Anak korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Saksi ke-2. SLAMET bin Alm IROT;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang kejadian pencabulan terhadap korban anak kandung saksi yaitu Anak korban, yang dilakukan anak . Bersama teman-temannya, yang saksi ketahui tanggal 6 Juni 2023 jam 13.00, tempat kejadiannya di Kp.Laes Ds.Junti Kec.Jawilan Kab.Serang;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari anak saksi bahwa ia dicabuli dan disetubuhi oleh anak ., dan Roy alias Buluk dengan cara saat diajak main anak saksi dipaksa untuk minum minuman ciu dan dicampur obat setelah dalam keadaan setengah sadar anak saksi dicabuli sebanyak 2 kali;
- Bahwa sehari-harinya anak saksi tersebut tinggal di Pesantren Al Gaisah warung gunung Lebak, akan tetapi anak saksi tidak betah lalu ia tinggal di rumah bibinya dekat dengan pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak saksi merasa kesakitan dibagian vaginanya dan merasa trauma atas kejadian itu;
- Bahwa orang tua anak . ada datang kepada saksi untuk meminta maaf, dan memberikan santunan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Saksi ke-3. Saksi Anak

- Bahwa yang Anak saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang pencabulan terhadap Anak saksi Anak korban yang dilakukan anak ., saudara Roy alias Buluk dan saudara Ibrahim, tapi Anak saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi kenal mereka karena mereka teman main Anak saksi dan anak . teman sekolah Anak saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2023 jam 14.30 WIB Anak saksi Anak korban datang main kerumah Anak saksi, ia mengatakan habis kabur dari Pondok Pesantren karena tidak betah, sekitar jam 19.30 WIB saudara Roy alias Buluk dan Anak . datang kerumah Anak saksi mengajak bancakan dirumah Roy, lalu Anak saksi Anak korban minta diajak, sekitar jam 22.00 WIB Anak saksi Anak korban dijembut kakaknya Bernama Agung;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau penduduk sekitar yang melihat kejadian pencabulan tersebut ;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu ada paksaan atau ancaman karena Anak saksi tidak melihat kejadiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Saksi ke-4. Saksi Anak

- Bahwa yang Anak saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang pencabulan terhadap Anak saksi Anak korban yang dilakukan anak ., saudara Roy alias Buluk dan saudara Ibrohim, tapi Anak saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Anak saksi kenal mereka karena mereka teman main Anak saksi dan anak . teman sekolah Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu bagaimana Anak saksi Anak korban dicabuli;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2023 jam 14.30 WIB Anak saksi Anak korban datang main kerumah Keyla, ia mengatakan habis kabur dari Pondok Pesantren karena tidak betah, sekitar jam 19.30 WIB saudara Roy alias Buluk dan Anak . datang kerumah Keyla mengajak bancakan dirumah Roy, lalu Anak saksi Anak korban minta diajak, sekitar jam 22.00 WIB Anak saksi Anak korban dijembut kakaknya Bernama Agung;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau penduduk sekitar yang melihat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah kejadian pencabulan tersebut dilakukan dengan adanya paksaan dan ancaman, karena Anak saksi tidak melihat kejadiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Saksi ke-5. AHMAD RIFAI Alias Buluk bin Didi Tarmidi

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi ditangkap terkait tindak pidana pencabulan terhadap saksi Anak korban terjadi sekitar bulan Juni 2023 jam 01.00 WIB dilapangan hamparan Kp.Paya Desa Junti Jawilan Kab.Serang;
- Bahwa Saksi melakukannya bersama Anak . dan saudara Ibrohim;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 13 Oktober 2023 jam 19.00 WIB di SPBU Ds.Gabus Kec.Kopo Kab.Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara memasukkan alat kelamin saksi kedalam vagina dan menusukkan satu jari saksi kedalam vagina saksi Anak korban;
- Bahwa Saksi awalnya membantu anak . memegangi Pundak dan kaki saksi Anak korban untuk memudahkan anak . melakukan pencabulan dan persetubuhan kapada saksi Anak korban, setelah itu bergantian saksi yang menyetubuhi saksi Anak korban;
- Bahwa kondisi saksi Anak korban dalam keadaan setengah sadar pengaruh minuman keras dan obat-obatan;
- Bahwa Saksi kenal sekitar satu minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Saksi ke-6. MOHAMMAD ARIFIN

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi yang melakukan penangkapan terhadap anak . tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB di rumahnya beralamat Kp.Padasuka Ds.Junti Jawilan Kab.Serang, terkait tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi Anak korban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan orang tua saksi korban Anak korban, LP.B/142/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan saksi melihat hasil visum terhadap saksi korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak . dengan cara membawa saksi korban ke lapangan yang berlokasi di Kp.Laes Ds.Junti Jawilan Kab.Serang,kemudian memeluk dan meremas payudara, kemudian anak . mencolok kemaluan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa selain itu saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap saudara Ahmad Rifai alias Buluk;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak ketahui Anak ditangkap oleh Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban Anak korban, tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wib di lapangan pabrik Kp.Junti Jawilan serang;
- Bahwa yang melakukan Anak Bersama saudara Roy alias Buluk dan saudara Ibrohim. Dengan cara menciumi lalu meraba-raba payudara serta mencolok menggunakan jari vagina saksi korban, kemudian setelah kemaluan Anak menegang Anak memasukkan kedalam vagina saksi korban Anak korban;
- Bahwa yang membantu yaitu saudara Roy alias buluk dengan cara memegangi pundak dan kaki saksi korban, setelah itu bergantian saudara Roy alias buluk yang mencabuli dan menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kondisi saksi korban Anak korban dalam keadaan setengah sadar / mabuk akibat pengaruh diberi minum ciu dicampur dengan pil anjing dan pil Madol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya saat Anak hendak mengisi bensin sepeda motor, Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK mengajak Anak Korban ikut. Kemudian sekira jam 03.30 Wib saat melintas di Lapangan Pabrik yang beralamat di Kampung Paya Desa Junti Kecamatan Jawilan, Anak yang sudah birahi akibat melihat Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan anak korban berciuman, lalu menarik tangan Anak Korban dan berkata "HAYU MANCEK SEBENTAR DOANG", kemudian Anak Korban menolak namun Anak terus menarik tangan Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak dengan paksa langsung mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban, karena Anak Korban berontak maka Anak kemudian meminta pertolongan kepada Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan berkata "ROY ROY KADIE HEULA PANG CEKELKEUN SI FIRA, SI FIRA NA NGAMUK", selanjutnya Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK memegang bahu Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak Pelaku memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara paksa namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK bergantian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang mencekoki saksi korban saat itu saudara Roy alias Buluk;
- Bahwa Anak kenal baru sekitar seminggu;
- Bahwa Anak menyesalinya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar orang tua Anak sudah pernah mendatangi orang tua saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan anggota Paskibraka disekolahnya;
- Bahwa sebagai orang tua, saya berjanji lebih mengawasi anak;
- Bahwa orangtua anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa orangtua ingin anak bisa meneruskan sekolah;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Anak Korban/orangtua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Klien agar bisa mendapatkan pendidikan dan keterampilan untuk bekal nanti di masa yang akan datang setelah proses menjalani pidana; Klien saat ini masih berusia 17 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat membutuhkan pendidikan apabila dipidana terlalu lama akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosiologisnya; Klien terlibat tidak pidana akibat pengaruh ajakan dari temannya yang lebih dewasa dan tidak ada perlawanan dari pihak korban; kecuali hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum No. VER/188/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Juni 2023 An. ANAK KORBANYang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI, dengan kesimpulan : "pada korban perempuan berdasarkan keterangan berusia enam belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada leher dan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang lahir pada tanggal X Januari 2006) datang main ke rumah Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK Bin DIDI TARMIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yang beralamat di Kampung Padasuka RT. 01 RW. 01 Desa Junti Kecamatan Jawailan Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK kemudian pergi bersama dengan FIKTOR meninggalkan Anak dirumah Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK;
- Bahwa sekira jam 23.15 Wib Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK kembali ke rumah bersama dengan rombongan temannya, termasuk Anak Korban ANAK KORBAN Binti SLAMET yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT.26112016.0034 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang lahir pada tanggal 17 Desember 2008) dalam keadaan mabuk karena diberi minum ciu dicampur dengan pil anjing dan pil Madol;
- Bahwa saat Anak hendak mengisi bensin sepeda motor, Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK mengajak Anak Korban ikut;
- Bahwa sekira jam 03.30 Wib saat melintas di Lapangan Pabrik yang beralamat di Kampung Paya Desa Junti Kecamatan Jawilan, Anak yang sudah birahi akibat melihat Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan anak korban berciuman, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Anak Korban dan berkata "HAYU MANCEK SEBENTAR DOANG", kemudian Anak Korban menolak namun Anak terus menarik tangan Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak dengan paksa langsung mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban, karena Anak Korban berontak maka Anak kemudian meminta pertolongan kepada Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan berkata "ROY ROY KADIE HEULA PANG CEKELKEUN SI FIRA, SI FIRA NA NGAMUK", selanjutnya Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK memegang bahu Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak Pelaku memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara paksa namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK bergantian menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/188/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Juni 2023 An. ANAK KORBANYang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RAHIMNOOR WAHYUDI, dengan kesimpulan "pada korban perempuan berdasarkan keterangan berusia enam belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada leher dan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam perkara ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak, pada waktu kejadian berusia/umur 17 (tujuh belas) tahun, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Anak, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Anak, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1. Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2009.015.750 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang lahir pada tanggal 04 Januari 2006) datang main ke rumah Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK Bin DIDI TARMIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yang beralamat di Kampung Padasuka RT. 01 RW. 01 Desa Junti Kecamatan Jawailan Kabupaten Serang;

Bahwa Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK kemudian pergi bersama dengan FIKTOR meninggalkan Anak dirumah Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK;

Bahwa sekira jam 23.15 Wib Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK kembali ke rumah bersama dengan rombongan temannya, termasuk Anak Korban ANAK KORBAN Binti SLAMET yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT.26112016.0034 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang lahir pada tanggal 17 Desember 2008) dalam keadaan mabuk karena diberi minum ciu dicampur dengan pil anjing dan pil Madol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Anak hendak mengisi bensin sepeda motor, Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK mengajak Anak Korban ikut;

Bahwa sekira jam 03.30 Wib saat melintas di Lapangan Pabrik yang beralamat di Kampung Paya Desa Junti Kecamatan Jawilan, Anak yang sudah birahi akibat melihat Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan anak korban berciuman, kemudian melakukan kekerasan dengan menarik paksa dan terus menarik paksa tangan Anak Korban yang menolak sambil berkata "HAYU MANCEK SEBENTAR DOANG", hingga Anak Korban turun dari sepeda motor, selanjutnya Anak dengan paksa langsung mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban, bahkan karena Anak Korban terus memberontak maka Anak kemudian meminta pertolongan kepada Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK dan berkata "ROY ROY KADIE HEULA PANG CEKELKEUN SI FIRA, SI FIRA NA NGAMUK", selanjutnya Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK memegang bahu Anak Korban dari belakang, supaya Anak dapat memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara paksa, tidak sampai mengeluarkan sperma, namun penetrasi telah dilakukan sempurna;

Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban digilir atau ganti disetubuhi oleh Saksi AHMAD RIFAI Als ROY Als BULUK;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/188/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Juni 2023 An. ANAK KORBANYang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RAHIMNOOR WAHYUDI, dengan kesimpulan "pada korban perempuan berdasarkan keterangan berusia enam belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada leher dan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina)";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar Hak Anak (Korban) untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara termasuk Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Anak sopan di Persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas I Tangerang dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jefry Novirza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jefry Novirza, SH.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)